



SALINAN

BUPATI MAHKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAHKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 2

Pemberian TPP dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kedisiplinan dan kinerjanya.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB III

KRITERIA DAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Pertimbangan objektif dalam pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya yang memiliki beban kerja sesuai dengan bidang dan fungsinya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya dan/atau inovasi serta diakui oleh pimpinan diatasnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau berada di daerah terpencil.
- (2) Daerah yang dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. aksesibilitas terbatas, baik melalui jalur darat, maupun udara, yang mengakibatkan kesulitan dalam transportasi menuju dan dari daerah tersebut;
 - b. terdapat medan yang menantang, seperti melalui riam dengan bebatuan besar pada sungai yang menghalangi jalur transportasi air yang lazim digunakan;
 - c. adanya keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mendasar, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya; dan
 - d. daerah yang hanya dapat dijangkau dengan moda transportasi terbatas, seperti *speed boat*, *long boat*, atau pesawat kecil dengan

kapasitas terbatas, yang memiliki frekuensi dan ketersediaan yang terbatas serta sulit dijangkau oleh masyarakat umum.

- (3) Penetapan daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan kepada ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang memiliki risiko kerja tinggi.
- (2) Risiko kerja tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, serta penegakan disiplin, hukum, dan integritas yang memiliki potensi risiko terhadap keselamatan, keamanan, atau penyalahgunaan wewenang, baik dalam kegiatan operasional maupun administratif.
- (3) Penetapan resiko kerja tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan kepada ASN berdasarkan:
 - a. pekerjaan dengan kriteria:
 1. yang membutuhkan keterampilan khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi.
 - b. sekretaris yang merupakan jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) ASN yang menerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan kepada:
 - a. ASN dalam jabatan fungsional keahlian pengelola pengadaan barang/jasa;
 - b. ASN yang melaksanakan tugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. ASN guru dalam bentuk tunjangan profesi dan/atau tambahan penghasilan;
 - d. ASN dalam bentuk jasa pelayanan;

- e. ASN selaku penanggung jawab pengelola keuangan dalam bentuk honorarium; dan
 - f. ASN selaku pengelola barang milik Daerah dalam bentuk honorarium.
- (2) ASN yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 11

Besaran TPP yang merupakan *basic* TPP perkelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Pasal 12

- (3) Pemberian TPP ASN berdasarkan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah didasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian TPP ASN khusus pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi sama dengan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (5) Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dilakukan dan pertimbangan objektif lainnya pada setiap awal bulan berikutnya, dikecualikan untuk bulan Desember dilakukan pada bulan bersangkutan.
- (6) Pemberian TPP ASN dibayarkan sebanyak 14 (empat belas) kali meliputi 12 (dua belas) kali TPP bulanan, 1 (satu) kali gaji ke 13 (tiga belas) dan 1 (satu) kali tunjangan hari raya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Pemberian TPP ASN dibayarkan secara langsung setelah pemotongan dan/atau pengurangan.
- (8) Pemberian TPP ASN untuk bulan Januari sampai dengan bulan November diajukan paling lambat tanggal 10 dan untuk bulan Desember tanggal 27.
- (9) Pemberian TPP harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan dan/atau data dukung bagi yang tidak hadir;
- b. *print out* penilaian kinerja pegawai secara periode;
- c. lembar evaluasi kehadiran kerja;
- d. perhitungan pemberian TPP ASN; dan
- e. rekapitulasi hasil penilaian ASN.

Pasal 13

Pemberian TPP tambahan bagi pelaksana tugas dan pelaksana harian sebagai berikut :

- a. pelaksana tugas atau pelaksana harian menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan TPP;
- b. pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP dalam Kelas Jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan yang dirangkap;
- d. ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian terhitung tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP pada bulan berjalan setelah menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian; dan
- e. ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh terhitung tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) diberikan TPP terhitung tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

Pasal 14

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara dan/atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- b. ASN yang diberhentikan untuk sementara dan/atau dinonaktifkan;
- c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

- e. ASN yang tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dan/atau dibebaskan tugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- f. ASN yang ketidakhadirannya cuti melahirkan anak ke 4 (empat) dan /atau lebih;
- g. ASN yang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh banding;
- h. ASN yang tidak melaporan penilaian SKP bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
- i. ASN yang tidak melaporan penilaian SKP bulanan dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara terus menerus.

Pasal 15

Pemberian TPP ASN berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut :

Besaran TPP ASN = Rp

Bobot Pemberian TPP ASN = Jumlah % Presensi + Jumlah % Kinerja (x)

Jumlah Kotor Pemberian TPP = Rp

Potongan :

- Pph Psl 21 = Rp

- Pemotongan/Pengurangan = Rp (+)

Jumlah Potongan Pemberian TPP ASN = _____ Rp
..... (-)

Jumlah Bersih Pemberian TPP ASN = _____ Rp
.....

BAB V

PENILAIAN TPP

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP ASN setiap bulan berdasarkan penilaian pada:
 - a. kehadiran dengan variabel kehadiran apel atau upacara hari nasional dan ketaatan jam kerja efektif; dan
 - b. kinerja dengan variabel hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dalam capaian SKP setiap bulannya;.
- (2) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.

Pasal 17

Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kehadiran apel atau upacara hari nasional dan ketaatan jam kerja efektif.

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. penilaian capaian penyelesaian tugas pegawai setiap bulannya; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Capaian penyelesaian tugas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dan upaya dalam mencapai SKP.
- (3) Hasil capaian penyelesaian tugas setiap bulannya dinilai berdasarkan penilaian capaian SKP pada aplikasi E-Kinerja.
- (4) Penilaian SKP ASN setiap bulannya dinilai paling lambat pada minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (5) Sasaran dan target indikator dalam SKP ditetapkan pada awal tahun minggu kedua bulan Januari.

Pasal 19

Penilaian dalam pemberian TPP ASN diperhitungkan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Presensi = $(\text{Jumlah Nilai Kehadiran} \div \text{Jumlah efektif Hari Kerja}) \times 100 \times 40\%$
- b. Kinerja = $(\text{Jumlah Nilai Penyelesaian Tugas} \div 100) \times 60\%$

Pasal 20

- (1) Penilaian TPP ASN berdasarkan presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dinilai dengan indikator sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
Kehadiran dan ketaatan jam kerja	Tepat waktu	100	-
	Efektif jam kerja kurang dari 30 menit	90	-
	Efektif jam kerja kurang dari 31 menit s.d. 60 menit	80	-

	Efektif jam kerja kurang dari 61 menit s.d. 90 menit	70	-
	Efektif jam kerja kurang dari 91 menit s.d. 120 menit	60	
	Efektif jam kerja kurang dari 121 menit s.d. 150 menit	50	
	Efektif jam kerja kurang dari 151 menit s.d. 180 menit	40	
	Efektif jam kerja kurang dari 181 menit s.d. 210 menit	30	
	Efektif jam kerja kurang dari 210 menit s.d. 240 menit	20	
	Efektif jam kerja kurang dari 241 menit s.d. 270 menit keatas	10	
	Ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah	0	

- (2) Penilaian TPP ASN berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dinilai dengan indikator sebagai berikut:

Variabel	Predikat Penilaian	Nilai	Keterangan
Penyelesaian tugas pegawai	Baik sampai dengan sangat baik	100	-
	Cukup/butuh bimbingan	75	-
	Kurang	50	-
	Sangat kurang	25	-

BAB VI

PEMOTONGAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Pemotongan TPP ASN diberikan kepada:
- ASN yang tidak melaksanakan pelaporan SKP bulanannya pada periode 1 (satu) dikenakan potongan 20% (dua puluh persen), pada periode 2 (dua) tidak melaksanakan pelaporan penilaian SKP dikenakan potongan 40% (empat puluh persen) dan secara berturut turut pada periode ke 3 (tiga) berikutnya tidak melaksanakan pelaporan penilaian SKP dikenakan potongan 60% (enam puluh persen) dari 60% (enam puluh persen) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - ASN yang melaksanakan pelaporan penilaian SKP bulanannya tidak dinilai oleh pejabat penilai selaku atasan langsung pegawai

- ASN, dikenakan potongan pemberian TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dan Pejabat Penilai selaku atasan langsung pegawai ASN yang dinilai tidak melaksanakan penilaian laporan SKP bulanan bawahannya maka dikenakan potongan pemberian TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- c. ASN yang tidak mengikuti apel rutin dan/atau upacara hari nasional dikarenakan alasan yang tidak sah dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit, dengan potongan pemberian TPP ASN sebagai berikut:
 1. cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dengan lama 1 (satu) bulan, dikenakan potongan sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dengan lama waktu cuti 3 (tiga) bulan dikenakan potongan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dengan lama waktu cuti lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan potongan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - e. ASN yang mengambil cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga, dengan potongan pemberian TPP ASN sebesar 60% (enam puluh persen);
 - f. ASN yang mengambil cuti besar, cuti tahunan dan cuti alasan penting, dengan potongan pemberian TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan jumlah hari ketidakhadiran kerja karena cuti ASN;
 - g. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan tidak mengisi daftar hadir, maka diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - h. ASN yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan potongan TPP sebagai berikut:
 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

3. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan TPP ASN, apabila:
 - a. melaksanakan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur; atau
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau luar Daerah.

Pasal 22

ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan ASN sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan yang bersangkutan telah menyampaikan laporan.

Pasal 23

- (1) ASN yang belum melaksanakan kewajiban tuntutan ganti rugi, akan dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian negara yang timbul akibat tindakan atau kelalaian ASN, antara lain :
 - a. penyalahgunaan anggaran yaitu ASN yang menggunakan dana atau anggaran negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau diluar peruntukannya, sehingga merugikan negara;
 - b. penggelapan aset negara yaitu ASN yang dengan sengaja menghilangkan atau mengambil barang milik negara untuk kepentingan pribadi;
 - c. kehilangan atau kerusakan barang milik negara yaitu ASN yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya barang milik negara karena kelalaian atau kesalahan; dan
 - d. korupsi atau tindak pidana lainnya yaitu ASN yang terlibat dalam tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lain yang merugikan negara, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah berita acara pemeriksaan diterbitkan, sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban tuntutan ganti rugi.

Pasal 24

ASN yang menyalahgunakan Barang Milik Daerah, berdasarkan berita acara pemeriksaan, dikenakan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) setelah berita acara pemeriksaan diterbitkan, dan pemotongan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 25

- (1) ASN dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi.
- (2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Daftar evaluasi kehadiran dan Kinerja dengan melampirkan dokumen kehadiran dan Laporan Penilaian Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Hasil Penilaian ASN dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Perangkat Daerah kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Dokumen pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 27

- (1) TPP ASN dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran TPP ASN oleh Perangkat Daerah berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd,

STEPHANUS MADANG
BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 05

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

